

ANALISIS YURIDIS PERBEDAAN ANTARA AKTA PERDAMAIAN YANG DIBUAT OLEH NOTARIS DAN MEDIATOR DALAM KEKUATAN EKSEKUTORIAL

YUDHA PRASETYANOV

Fakultas Hukum, Universitas Ekasakti
yprasetyanov@gmail.com

Abstract : *Conflict is a situation where two or more parties have conflicting interests, goals, or views, and they experience tension or disputes due to these differences, while a dispute occurs between two or more parties when one party feels dissatisfied or harmed. The notarial process, such as the making of a peace deed by a notary, involves the recording of the parties' agreement in the form of an authentic deed. The notary ensures that all legal terms and conditions are met. Mediation, such as the mediation process, involves negotiations and discussions between the parties facilitated by a mediator. Once an agreement is reached, a peace agreement can be drawn up and then authenticated by a notary if necessary. In terms of legal strength, a peace deed made by a notary has stronger legal force and can be used as evidence in court without requiring additional proof. A peace agreement made by a mediator requires notarization to have the same legal force as an authentic deed.*

Keywords: *conflict, peace, notary, mediator.*

Abstrak : Konflik adalah situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki kepentingan, tujuan, atau pandangan yang saling bertentangan, dan mereka mengalami ketegangan atau perselisihan akibat perbedaan tersebut sedangkan sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Proses Pembuatan di notaris seperti proses pembuatan akta perdamaian oleh notaris melibatkan pencatatan kesepakatan para pihak dalam bentuk akta otentik. Notaris memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan hukum terpenuhi. Mediator seperti proses mediasi melibatkan negosiasi dan diskusi antara para pihak yang difasilitasi oleh mediator. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian perdamaian dapat disusun dan kemudian disahkan oleh notaris jika diperlukan. Dalam aspek kekuatan hukum, notaris dalam akta perdamaian yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan tanpa memerlukan bukti tambahan. Mediator dalam perjanjian perdamaian yang dibuat oleh mediator memerlukan pengesahan dari notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.

Kata Kunci: konflik, perdamaian, notaris, mediator.

A. Pendahuluan

Manusia memang disebut sebagai makhluk sosial karena cenderung untuk hidup dan berinteraksi dalam kelompok. Ada beberapa alasan mengapa manusia memiliki sifat sosial untuk keberlanjutan dan perlindungan, komunikasi dan kerjasama, pemenuhan kebutuhan emosional, dan pertumbuhan dan pembelajaran secara keseluruhan, menjadi makhluk sosial memberikan banyak keuntungan yang mendukung kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia. Menjalani kehidupan tentunya ada perbedaan pendapat mengenai cara mencapai tujuan tersebut, terutama di era modern, ketika manusia dituntut untuk memenuhi kebutuhannya dengan lebih cepat, yang seringkali mengakibatkan gesekan kepentingan antar individu, sehingga menimbulkan konflik dan sengketa.

Konflik adalah situasi di mana dua pihak atau lebih memiliki kepentingan, tujuan, atau pandangan yang saling bertentangan, dan mereka mengalami ketegangan atau perselisihan akibat perbedaan tersebut. Konflik bisa muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perbedaan pendapat sederhana hingga perselisihan yang lebih serius yang melibatkan kekerasan atau perang, sedangkan sengketa adalah hal yang terjadi antara dua pihak atau lebih, karena adanya salah satu pihak yang merasa tidak puas atau merasa dirugikan. Pada prinsipnya pihak-pihak yang bersengketa diberi kebebasan untuk menentukan mekanisme pilihan penyelesaian sengketa yang dikehendaki. Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa tersebut dapat melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan hati dari kedua belah pihak. Selain itu biayanya pun sangat murah. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa melalui perdamaian.

Perdamaian dalam hukum Indonesia adalah salah satu cara penyelesaian sengketa yang diakui dan diatur oleh undang-undang. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai perdamaian dalam konteks hukum Indonesia: Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: UU ini mengatur tentang arbitrase dan metode alternatif penyelesaian sengketa, termasuk mediasi dan negosiasi.
- 2) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Perma ini mengatur tentang prosedur mediasi yang harus ditempuh sebelum penyelesaian sengketa melalui litigasi di pengadilan.

Dalam hal perdamaian bisa menggunakan jalur mediator maupun notaris terkait akta perdamaian, dasar hukum terhadap notaris dalam membuat akta perdamaian :

1. Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004: Dalam undang-undang ini, notaris diatur untuk membuat akta otentik, termasuk akta perdamaian. Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan hukum.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP): Pasal 1868 KUHP menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti notaris.

Sedangkan mediator dalam membuat akta perdamaian :

1. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan: Perma ini mengatur bahwa mediator dapat membantu para pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Setelah kesepakatan dicapai, perjanjian perdamaian dapat dibuat dan kemudian disahkan oleh notaris untuk memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia: Terdapat peraturan yang mengatur tentang peran dan prosedur mediasi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, termasuk penyusunan perjanjian perdamaian oleh mediator.

Peran dalam hal notaris dan mediator terdapat perbedaan: a) Notaris: Notaris adalah pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik. Akta perdamaian yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan; dan b) Mediator: Mediator adalah pihak netral yang membantu para

pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan damai. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, tetapi dapat membantu menyusun perjanjian perdamaian yang kemudian dapat diakui oleh notaris.

Proses Pembuatan:

- a. Notaris: Proses pembuatan akta perdamaian oleh notaris melibatkan pencatatan kesepakatan para pihak dalam bentuk akta otentik. Notaris memastikan bahwa semua syarat dan ketentuan hukum terpenuhi.
- b. Mediator: Proses mediasi melibatkan negosiasi dan diskusi antara para pihak yang difasilitasi oleh mediator. Setelah kesepakatan tercapai, perjanjian perdamaian dapat disusun dan kemudian disahkan oleh notaris jika diperlukan.

Kekuatan Hukum:

- a. Notaris: Akta perdamaian yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan tanpa memerlukan bukti tambahan.
- b. Mediator: Perjanjian perdamaian yang dibuat oleh mediator memerlukan pengesahan dari notaris agar memiliki kekuatan hukum yang sama dengan akta otentik.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini bersifat normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis bentuk maupun substansi perundang-undangan yang berkaitan dengan tinjauan yuridis meterai dalam keabsahan surat perjanjian terhadap pembuktian hukum acara perdata. Pendekatan konseptual dilakukan dengan menelusuri pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum untuk memperoleh penjelasan dan kebenaran ilmiah berdasarkan konsep-konsep yang terkandung dalam prinsip hukum. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) dilakukan dengan cara perbandingan dalam lingkup mikro, yaitu terbatas pada peraturan dan literatur khusus mengenai keabsahan surat perjanjian terhadap pembuktian hukum acara perdata.

C. Hasil dan Pembahasan

Proses eksekusi akta perdamaian dari notaris maupun dari mediator dalam hukum acara perdata di Indonesia memiliki langkah-langkah yang harus diikuti untuk memastikan bahwa kesepakatan dapat dijalankan secara efektif. Berikut adalah penjelasan mengenai proses eksekusi untuk keduanya:

Eksekusi Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris

1. Pembuatan Akta: Akta perdamaian dibuat di hadapan notaris dengan kedua belah pihak menyetujui dan menandatangani kesepakatan.
2. Pengajuan ke Pengadilan: Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri yang berwenang.
3. Penetapan Eksekusi: Pengadilan akan menelaah permohonan tersebut dan jika memenuhi syarat, mengeluarkan penetapan eksekusi.
4. Pelaksanaan Eksekusi: Pengadilan melaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan tersebut, termasuk, jika diperlukan, menggunakan bantuan kekuatan umum untuk memastikan kesepakatan dijalankan.

Eksekusi Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Mediator

1. Pembuatan Akta Perdamaian: Akta perdamaian dibuat di bawah pengawasan mediator setelah pihak-pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan.
2. Penetapan Hakim: Kesepakatan tersebut kemudian disahkan oleh hakim sebagai putusan yang mengikat.
3. Pengajuan Eksekusi: Jika salah satu pihak tidak melaksanakan kesepakatan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri.
4. Sidang Eksekusi: Pengadilan akan mengadakan sidang eksekusi untuk memastikan bahwa semua prosedur hukum telah diikuti dan kesepakatan dapat dilaksanakan.
5. Pelaksanaan Eksekusi: Setelah penetapan eksekusi dikeluarkan oleh pengadilan, proses eksekusi dilakukan, termasuk penggunaan kekuatan umum jika diperlukan.

Tahapan Umum Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata

1. Permohonan Eksekusi: Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri dengan melampirkan akta perdamaian.
2. Pemeriksaan Permohonan: Pengadilan memeriksa permohonan untuk memastikan bahwa syarat-syarat eksekusi terpenuhi.
3. Peringatan Eksekusi: Pengadilan memberikan peringatan kepada pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu tertentu.
4. Penetapan Eksekusi: Jika pihak yang tidak melaksanakan kesepakatan tetap tidak memenuhi kewajibannya, pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi.
5. Pelaksanaan Eksekusi: Pengadilan melaksanakan eksekusi berdasarkan penetapan tersebut, dengan bantuan kekuatan umum jika diperlukan.

Proses eksekusi akta perdamaian ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesepakatan yang telah dicapai dapat dilaksanakan secara adil dan efektif. Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Notaris terdapat prosedur seperti akta perdamaian dibuat di hadapan notaris dengan kedua belah pihak bersangkutan. Kekuatan Hukum, Akta perdamaian yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang lengkap dan sempurna sebagai alat bukti. Eksekusi, jika akta perdamaian tersebut diserahkan kepada majelis hakim, maka hakim dapat menjatuhkan putusan secara cepat (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*). Kepastian Hukum, Akta perdamaian ini mengikat para pihak berdasarkan asas *Pacta sunt Servanda*, yang berarti akta perdamaian dapat memberikan jaminan kepastian hukum.

Akta Perdamaian yang Dibuat oleh Mediator, Prosedur seperti akta perdamaian dibuat di luar pengadilan dengan bantuan mediator selama proses mediasi. Kekuatan Hukum, akta perdamaian yang dibuat oleh mediator juga memiliki kekuatan hukum, tetapi prosesnya dimulai dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Eksekusi, Setelah akta perdamaian dibuat, ia harus diserahkan kepada majelis hakim untuk dijadikan bukti dalam persidangan. Kepastian Hukum, Akta perdamaian ini juga mengikat para pihak berdasarkan asas *Pacta sunt Servanda*, memberikan jaminan kepastian hukum.

Kedua jenis akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial yang kuat, tetapi proses dan mekanisme pembuatannya berbeda. Akta perdamaian yang dibuat oleh notaris biasanya lebih cepat dalam proses eksekusi karena tidak memerlukan persidangan panjang, sedangkan akta perdamaian yang dibuat oleh mediator memerlukan proses pengesahan di pengadilan.

D. Penutup

Hak eksekutorial dari akta perdamaian yang dibuat oleh notaris dan mediator sangat penting dalam memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai dapat dilaksanakan secara sah dan efektif. Keduanya memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dieksekusi melalui pengadilan jika diperlukan. Akta perdamaian yang dibuat oleh notaris memiliki kelebihan dalam hal kekuatan pembuktian sempurna sebagai akta otentik, sedangkan akta perdamaian yang dibuat oleh mediator memberikan fleksibilitas dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi. Dengan demikian, baik akta perdamaian yang dibuat oleh notaris maupun mediator memberikan jaminan kepastian hukum dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hak eksekutorial dari kedua jenis akta perdamaian ini memungkinkan kesepakatan yang telah dicapai untuk dilaksanakan secara adil dan efektif, menjaga hubungan baik antara pihak-pihak yang bersengketa.

Daftar Pustaka

- Dwi Rezki Sri Astarini, Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan, Bandung, Alumni, 2020.
- Endang Hadrian, Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan di Indonesia, Depok, Rajawali Pers, 2022.
- Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, Jakarta, Kencana, 2022.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan